

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN ADSENSE  
YOUTUBE DENGAN KONTEN DAKWAH ISLAM**  
(Studi di *Chanel Youtube Counten Dakwah Islami*)

**Skripsi**

**Rani Safitri**

**NPM : 1721030062**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN ADSENSE  
YOUTUBE DENGAN KONTEN DAKWAH ISLAM**  
(Studi di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat**  
**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H)**  
**Dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh :



**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman M.Ag.**

**Pembimbing II : Muslim M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TAHUN 1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

*Syirkah* memiliki arti yaitu perkongsian baik dalam bidang perdagangan atau jasa adapun keuntungan dari usaha dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan. *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* adalah sebuah *Chanel Youtube* yang berisi konten dakwah Islam dan termasuk dalam kerja sama (*Syirkah*) dengan *Adsense* dalam bidang jasa pemasangan, penayangan iklan di *Youtube Chanel*. Iklan yang ditayangkan dalam *Chanel Yotube Counten DakwahIslami*, menampilkan aurat wanita dan menampilkan adegan perkelahian. Hal ini tidak memenuhi persyaratan iklan yang syari'ah di bidang *Visual*.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur penghasilan dari *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa prosedur penghasilan *Adsense Yotube* adalah hasil yang didapatkan oleh seorang pemilik *Chanel Youtube* dengan melakukan kerja sama atau *Syirkah* dengan *Google Adsense* untuk menampilkan iklan dibagian *Chanel Youtube*. *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* mendapat penghasilan melalui *Adsense Youtube* dengan sistem CPM (*Cost Per Mile*), yaitu penghasilan yang didapat untuk 1.000 penayangan iklan dengan penghasilan yang didapat tidak menentu karena dipengaruhi faktor iklan apa yang ditayangkan, jumlah penonton, dan tarif iklan. Penghasilan *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* ditagih oleh pihak *Youtube* kepada pihak *Adsense* dan disalurkan kepada pemilik *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* yang dicairkan pada awal bulan sesuai dengan kesepakatan. Pada praktiknya iklan yang ditampilkan di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* diduga tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu iklan yang menampilkan aurat perempuan, adegan perkelahian, dan adegan mesra. Kerja sama (*Syirkah*) antara *Adsense Yotube* dengan *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* umumnya diperbolehkan dalam Hukum Islam, namun apabila *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* menampilkan iklan yang *Visualnya* tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu menampilkan aurat seorang perempuan dan menampilkan adegan perkelahian. Hal ini tidak dihalalkan dalam Hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan dakwah yang hakikatnya adalah menyebarkan kebaikan namun dalam konteks ini menyebarkan keburukan

**Kata Kunci:** *Syirkah, Youtube, Adsense Youtube.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rani Safitri  
NPM : 1721030062  
Jurusan/prodi : Muamalah (HukumEkonomiSyariah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam (Studi di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Februari 2021  
Penulis



**Rani Safitri**  
NPM. 1721030062



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan AdSense Youtube Dengan Konten Dakwah Islam" (Studi di Chanel Youtube Counten Dakwah Islami).**

**Nama : Rani Safitri  
NPM : 1721030062  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Muslim M.H.I.  
NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Adsense Youtube Dengan Konten Dakwah Islam" (Studi di Chanel Youtube Counten DakwahIslami) disusun oleh, Rani Safitri, NPM: 1721030062, program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/26 Agustus 2021.

**Tim Penguji**

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghfari, S, Ud., M. Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)

Penguji III : Muslim, MHI (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr.H. Khoiruddin. M.H.**  
**NIP.196210221993031002**



## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.*  
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 42).



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rasiman dan Ibu Suheti yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.



## **RIWAYAT HIDUP**

Rani Safitri, dilahirkan di Bandar Lampung tertanggal 22 Desember 2000, dari pasangan suami istri bernama Bapak Rasiman dan Ibu Suheti. Pendidikan dimulai dari SDN 1 SukadanaHam Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai tahun 2014, SMA Negeri 7 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 26 Februari 2021

Yang Membuat,

Rani Safitri

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Adsense Youtube Dengan Konten Dakwah Islam**" (Studi di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kebanggakan.
7. Teruntuk teman tercinta Muhammad Zaki Aditama, Resti Octavia, Nyayu Mita, Nurul Indah, Muhammad Gusti, Alandra Pratama, Ajitia Armanda, Burhannudin dan Ari Kurnia Sandi yang selalu memberikan solusi dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh teman tercinta Mualamah B angkatan 2017 yang senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya robbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*



Bandar Lampung, 31 Januari 2021

**Rani Safitri**  
**NPM. 1721030062**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Syirkah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	19
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	21
4. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	23
5. Batal dan Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	29
B. Iklan Yang Sesuai Dengan Syariat islam .....	30
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Dakwah Melalui <i>Youtube Chanel</i> .....	32
1. Pengertian Dakwah .....	32
2. Dasar Hukum Dakwah Islam .....	35
3. Tujuan Dakwah .....	36
4. Materi Dakwah.....	39

5. Media Dakwah .....	42
6. <i>Youtube Chanel</i> .....	44
B. Profil <i>Chanel Youtube Counten DakwahIslami</i> .....	51
C. Praktik Dalam Mendapatkan Penghasilan <i>Adsense Youtube</i> dengan konten Dakwah Islam.....	53
1. <i>Youtuber</i> .....	53
2. Langkah-langkah Menjadi <i>Youtber</i> .....	54
3. <i>Youtube Partner Program</i> .....	56
4. <i>Adsense Youtube</i> .....	58
5. Tentang <i>Adsense Youtube</i> .....	62
6. Pembayaran Bisnis <i>Adsense Youtube</i> .....	64
D. Iklan yang Tayang di <i>Chanel Youtube Counten DakwahIslami</i> .....	68
E. Pendapat Para <i>Youtuber</i> Tentang Iklan yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam.....	78

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penghasilan <i>Adsense Youtube</i> dengan Konten Dakwah Islam di <i>Channel Youtube Counten DakwahIslami</i> .....	81
B. Penghasilan <i>Adsense Youtube</i> dengan Konten Dakwah Islam Menurut Hukum Islam.....	86

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Rekomendasi .....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Research
- Lampiran 2 Surat Keterangan di Koreksi oleh Pembimbing
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Gambar <i>Fitur Search Youtube</i> .....	46
3.2 Gambar Tombol <i>Subscribe</i> .....	47
3.3 Gambar Tombol <i>Like</i> dan <i>Comment</i> .....	47
3.3 Gambar <i>Chanel Youtube Counten DakwahIslami</i> .....	52
3.4 Gambar Contoh <i>Chanel Youtube</i> yang sudah dibuat .....	54
3.5 Gambar menautkan <i>Youtube Chanel</i> dengan akun <i>Adsense</i> .....	61
3.6 Gambar Metode Pembayaran .....	66
3.7 Gambar Kelola Metode Pembayaran .....	67
3.8 Gambar Informasi Rekening <i>Bank</i> .....	67
3.9 Gambar <i>Verifikasi</i> .....	67
3.10 Gambar Iklan <i>Tiket.com</i> .....	68
3.11 Gambar Iklan <i>Webtoon</i> .....	69
3.12 Gambar Adegan Mesra Iklan <i>Webtoon</i> .....	69
3.13 Gambar Iklan <i>Teh Kotak</i> .....	70
3.14 Gambar Iklan <i>Loreal</i> .....	70
3.15 Gambar Iklan <i>AloDokter</i> .....	71
3.16 Gambar Iklan <i>Wardah</i> .....	71
3.17 Gambar Iklan <i>Citra</i> .....	72
3.18 Gambar Iklan <i>Grab</i> .....	72
3.19 Gambar Iklan <i>Ponds</i> .....	73
3.20 Gambar Iklan <i>Peluang Bisnis</i> .....	73
3.21 Gambar Iklan <i>Safe</i> .....	74
3.21 Gambar Iklan <i>Samsung Galaxy</i> .....	74
3.22 Gambar Iklan <i>Realme</i> .....	75
3.23 Gambar Iklan <i>Pantene</i> .....	75
3.24 Gambar Iklan <i>Good Day</i> .....	76
3.25 Gambar Iklan <i>Shopee</i> .....	76
3.26 Gambar Iklan <i>Garnier</i> .....	77
3.26 Gambar Iklan <i>Hawaya</i> .....	77

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Menangani permasalahan judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam (Studi Di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Penghasilan *Adsense Youtube* adalah pendapatan yang didapat dari program *Advertising* yang dilakukan oleh *Youtube* yang bekerja sama dengan pemilik video untuk menampilkan iklan dengan metode komisinya *Pay PerClick (PPC)*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1076.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

<sup>3</sup> Muhammad Husein Asyari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis *Google Adsense*”. (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 11.

Konten Dakwah Islam adalah video yang berisi pesan-pesan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syari'at dan akhlak Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegertian di atas, dapat dipahami judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam” (Studi di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*)** yang mana pada pelaksanaannya di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* tidak sesuai dengan kaidah Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dakwah yaitu menyampaikan atau menyerukan ajaran dan kaidah Islam kepada orang lain yang mana orang yang berdakwah akan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT<sup>5</sup>. Pada zaman dahulu Dakwah biasanya dilakukan melalui jalur perdagangan dan pengajian yaitu dengan tatap muka secara langsung antara orang satu dengan yang lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ternyata menguntungkan juga dalam bidang agama, yaitu memudahkan orang untuk berdakwah dan mengetahui tentang agama Islam tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dakwah dapat dilakukan melalui media elektronik dan media sosial. Program televisi yang berisi tentang pengajian dan ceramah yang dipandu oleh ustaz-ustazah setiap harinya dapat dijumpai. Tidak kalah dengan televisi media

---

<sup>4</sup>Konten Dakwah Islam” (On-line), tersedia di: <https://nt.kemenag.go.id/berita512165/konten-dakwah-via-media-sosial> (7 Oktober 2020).

<sup>5</sup>Mohammad Hasan, *Metodologi Pembangunan Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 10.

sosial seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Youtube* juga banyak memuat tentang ajaran agama Islam.

*Youtube* merupakan sebuah situs *web* yang memungkinkan untuk mengunggah dan *mendownload* video dengan durasi tidak terbatas. *Youtube* merupakan situs *Youtube* baik dalam melihat berita terkini, mencari informasi, bahkan untuk hiburan seperti menonton film, mendengarkan lagu atau menonton berbagai tutorial.<sup>6</sup> Orang banyak memanfaatkan *Youtube* untuk mengunggah video guna mendapatkan penghasilan dengan cara mengunggah video yang menarik contohnya seperti video tentang keagamaan, ceramah dan pengajian.

Kegiatan dakwah melalui media *Youtube* pada saat ini umum dilakukan. Yaitu dengan membuat video menarik dengan konten tentang agama Islam yang kemudian dapat dilihat oleh semua orang. Tidak sedikit juga *Chanel Youtube* yang berkonten tentang agama Islam tersebut menampilkan iklan di saat mengklik video ceramah atau pengajian yang ingin diputar oleh penonton. Namun, terdapat salah satu *Chanel Youtube* dengan konten dakwah Islam menampilkan iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti memperlihatkan perempuan yang tidak berhijab dan memakai baju yang terbuka seperti iklan dari *Tiket.com*, dan adegan perkelahian yang merupakan iklan sebuah *game PlayStation* yaitu *Youtube Channel Counten DakwahIslami*.<sup>7</sup> Adapun kriteria yang harus terdapat dalam periklanan yang Islami yaitu

---

<sup>6</sup>Pawit, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Kencana, 2010),10.

<sup>7</sup>Kriteria Periklanan Islam” (On-line), tersedia di: <http://mgt.unida.gontor.ac.id/kriteria-periklanan-islam/> (7 Oktober 2020).

berlandaskan tauhid, menggunakan pakaian yang menutupi aurat, perjanjian yang tepat, keadilan, tidak mencela, tidak mengandung unsur fitnah, sebagai pengingat, amanah, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memuji berlebihan, dan memberikan jaminan dan garansi.<sup>8</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kami segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung ”. (Q.S. Al-Imran [3]: 104)

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam.

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam prosedur penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam dan ditinjau dari hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam pada *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* dengan penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai 15 Maret 2021. Dari fokus ini di bagi menjadi dua sub-fokus penelitian yaitu:

1. Prosedur Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten Dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penghasilan dari *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penghasilan dari *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam pada *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami .

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam pada *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami dapat

berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan para pemilik *Chanel Youtube* mengenai pandangan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten dakwah Islam, dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran keIslaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Secara Praktis

Secara praktisi penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mengetahui secara luas yang berkaitan dengan penelitian adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Siti Rosidah, (2019), 1521030143, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi*, mahasiswi Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait cara untuk menghasilkan uang dari

*Youtube* atau kerja sama dengan pihak *Youtube Partner Program* namun dalam prakteknya terkadang mengesampingkan kaidah hukum Islam.<sup>9</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada cara menghasilkan uang dari *Youtube* dengan iklan yang dipasang ke *Youtube Channel* Dakwah Islam yang diduga tidak sesuai dengan syariat Islam .

Husain, Muhammad Arsyad, (2014), 08380050, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Youtube*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam penelitiannya dijelaskan mengenai akad pada *Google Adsense* dan pelanggaran hak cipta yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini.<sup>10</sup> Dalam penelitian memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada cara menghasilkan uang dari *Youtube* dengan iklan yang dipasang ke *Youtube Channel* Dakwah Islam yang diduga tidak sesuai dengan syariat Islam .

Agung, Nuhria Ramadhan, (2018),14380078, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis *Adsense Youtube*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Program studi

---

<sup>9</sup>Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi Youtube*" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

<sup>10</sup>Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Youtube*" (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam penelitiannya dijelaskan tentang penegasan terkait kesesuaian perjanjian bisnis *Adsense Youtube* dengan hukum Islam.<sup>11</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada cara menghasilkan uang dari *Youtube* dengan iklan yang dipasangkan ke *Youtube Channel* Dakwah Islam yang diduga tidak sesuai dengan syariat Islam.

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (menggunakan metode wawancara), karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>12</sup> Dalam hal ini akan langsung mewawancarai pemilik *Channel Youtube Counten* DakwahIslami

---

<sup>11</sup>Agung Nuhria Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis *Adsense Youtube*" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

<sup>12</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

tentang praktik pemasangan iklan di *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>13</sup> Maka, dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam di *Channel Youtube Counten DakwahIslami*.

2. Data dan Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber. Dalam masalah ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara narasumber atau informan. Pada penelitian ini yang dijadikan narasumber atau informan yaitu:

- 1) Pemilik *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*.
- 2) Sepuluh Orang *Youtuber Lampung*

Jadi data primer adalah data hasil dokumentasi dan hasil wawancara langsung dari objek penelitian atau responden.

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang terdiri dari:

- 1) Sumber hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an, dan Hadis.
- 2) Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap judul skripsi ini yaitu Fiqih.
- 3) Sumber hukum tesier adalah sumber yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul skripsi ini bersumber dari jurnal, buku-buku tentang fiqh Muamalah, Dakwah Islam dan jurnal, *blog* maupun artikel yang dibutuhkan dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji peneliti, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan

muka dengan orang itu.<sup>14</sup> Wawancara atau interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis interview mendalam (*independent interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara jelas. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pengelola *Chanel Youtube Counten DakwahIslami*.

#### b. Dokumentasi

Dokumenatasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan berupa dokumen atau keterangan tentang *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* yang terkait dengan penelitian.

#### 4. Responden

Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penghasilan *Adsense Youtube*, maka penulis mengambil subjek penelitian atau responden yang cocok dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu pemilik *Chanel*

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Yang Disempurnakan (Jakarta:Gramedia, 1983), 129.

<sup>15</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

*Youtube Counten* DakwahIslami dan pemilik *Chanel Youtube* di daerah Lampung yang juga mendapatkan penghasilan dari *Adsense Youtube* yang berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari pemilik *Chanel Youtube* Alergi Pagi beserta *crew*, pemilik *Chanel Youtube* *Rewind* Lampung dan *crew*, dan pemilik *Chanel Youtube* *Daily Vlog* dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.<sup>16</sup>

### b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka-Cipta, 1993), 82.

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 24.

### c. Sistematis

Sistematika data yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>18</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan surat keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara dua komponen yang satu dengan yang lainnya<sup>19</sup>. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu memasang iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam konten dakwah Islam menurut hukum Islam yang dikaji menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan fakta-fakta melalui pengamatan terlebih dahulu, baru kemudian menganalisis merumuskan kesimpulan.<sup>20</sup> Maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghasilan *adsense Youtube* tersebut menurut pandangan hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai hukumnya yang belum jelas tentang penghasilan *Adsense*

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.103.

<sup>19</sup> Bambang Sugino, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), 66.

*Youtube* dengan iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam menurut pandangan hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan ini penulis membagi sistematika pembahasan menjadi tiga bagian. Gambaran masing-masing bab sebagai berikut.

Bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar.

Kedua, bagian isi yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang *Syirkah*, dan iklan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu pengertian *Syirkah*, dasar hukum *Syirkah*, rukun dan syarat *Syirkah*, macam-macam *Syirkah* dan batal atau berakhirnya *Syirkah*.

Bab III berisi tentang laporan hasil penelitian yang berisi tentang pengertian Dakwah melalui *Youtube Chanel* dan *Adsense Youtube* serta profil *Chanel Youtube Counten* Dakwahislami.

Bab IV berisi tentang analisis penelitian tentang penghasilan *Adsense Youtube* dengan konten Dakwah Islam di *Chanel Youtube*

*Counten* DakwahIslami dan Penghasilan *Adsense Youtube* dengan Konten Dakwah Islam Menurut Hukum Islam.

Akhir pembahasan yaitu bab V yang berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga dalam penulisan ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar gambar.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang berhasil di himpun dalam skripsi yang berjudul "Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten DakwahIslam" Studi Kasus di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Penghasilan *Adsense Youtube* adalah hasil yang didapatkan oleh seorang pemilik *Chanel Youtube* dengan melakukan kerja sama atau *Syirkah* dengan *Google Adsense* untuk menampilkan iklan dibagian *Chanel Youtube*. *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami mendapat penghasilan melalui *Adsense Youtube* dengan sistem CPM (*Cost Per Mile*), yaitu penghasilan yang didapat untuk 1.000 penayangan iklan. Adapun penghasilan yang didapat tidak menentu karena dipengaruhi faktor iklan apa yang ditayangkan, jumlah penonton dan tarif iklan. Penghasilan *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami ditagih oleh pihak *Youtube* kepada pihak *Adsense* dan disalurkan kepada pemilik *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami yang dicarikan pada awal bulan sesuai dengan kesepakatan. Pada praktiknya iklan yang ditampilkan di *Chanel Youtube Counten* DakwahIslami diduga tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu iklan yang menampilkan aurat perempuan, menampilkan adegan perkelahian dan menampilkan adegan mesra.

2. Kerja sama (*Syirkah*) antara *Adsense Youtube* dengan *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* umumnya dihalalkan dalam Hukum Islam, namun apabila *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* menampilkan iklan tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu menampilkan aurat seorang perempuan dan adegan perkelahian. Hal ini tidak dihalalkan dalam Hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan dakwah yang hakikatnya menyebarkan kebaikan namun dalam konteks ini menyebarkan keburukan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Kepada pihak *Chanel Youtube Counten DakwahIslami* yang memiliki konten Dakwah diharapkan dapat *memfilter* iklan yang akan diputar dibagian konten Dakwah sedang diputar dengan hanya menampilkan iklan yang sesuai dengan syariat Islam dan apabila *filter* tersebut tidak optimal maka dapat mematikan sistem *Adsense Youtube* dengan tidak mendapatkan penghasilan dari *Youtube* dan hanya berdakwah semata-mata hanya dengan tujuan menyebarkan kebaikan.
2. Kepada pihak *Youtube*, yaitu harus lebih mengoptimalkan sistem *Adsense* dengan memasang iklan pada *Chanel-chanel Youtube* yang sesuai dengan isi konten *Youtube* tersebut dengan tidak menerapkan sistem *random* atau acak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Mas'adi Gufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Aliyudin Enjang, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Tim Widyia Padjajaran, 2009.
- Aminuddin Sanwar, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Budiargo, Dian, *Berkomunikasi Ala Net-Generation*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google Adsense*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- , *Stop Jadi Youtuber Kalau Nggak Tahu Cara Marketingnya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Jubile Enterprise, *Kitab Youtuber*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, B. Lampung: Permataner Publishing, 2016.
- Koentjaraningrat, "Metode-metode Penelitian Masyarakat" Edisi Yang Disempurnakan, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2008.

- Mohammad Hasan, *Metodologi Pembangunan Ilmu Dakwah*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah*, Semarang: WaliSongo Pers, 2003.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: suatu Pengenalan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Pasaribu Chairuman, Suhawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pawit, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka-Cipta, 1993.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

## **JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

- Sianipar AP, *Pemanfaatan Youtube di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Ilmu Komunikasi Flow, Vol.2 No. 3.
- Muhammad Husein Asyari, *Tinjauah Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense*, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2009.

## **ONLINE**

Stefan Y Baghi. “Konten Dakwah Islam”, (On-line), tersedia di:  
<https://nt.kemenag.go.id/berita512165/konten-dakwah-via-media-sosial>  
(7 Oktober 2020)

